

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
KABUPATEN BANTUL



PERIODE

JANUARI – DESEMBER

2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cirri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana.

Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bantul memiliki fasilitas sebagai berikut :

- Meja pelayanan informasi publik merangkap dengan petugas Help desk / front desk;
- Hot spot internet umum / wifi;
- Telephone, Komputer, printer;
- Ruang tunggu Pelayanan, Plaza Pelayanan
- Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.



Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung/ Front Desk di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Komplek II Kantor Pemda Bantul.
- b. E-mail: dikpora@bantulkab.go.id
- c. Telepon: 0274 367171 367327
- d. Website PPID : dikpora.bantulkab.go.ide. Website Dinas : dikpora.bantulkab.go.id
- f. Facebook : Dinas Dikpora Bantul
- g. Instagram : @dikpora_bantul
- h. Twiter : @dikpora_bantul
- 2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Dikpora Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang.

Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
 Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
 Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 belum dianggarkan secara khusus.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui Tatap Muka di Fron Desk dan Help desk dan melalui media seperti via telphone whashap instagram facebook twiter dan e-mail.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

					Rata – rata	Alasan
Bulan	Permohonan Informasi		Sengketa	waktu dalam	Penolakan	
	Jumlah	Ditolak	Diterima	informasi	memenuhi	Permohonan
					permohonan	Informasi
Januari	191	0	191	0	1-3 hari	
Februari	195	0	195	0	1-3 hari	
Maret	120	0	120	0	1-3 hari	
April	91	0	91	0	1-3 hari	
Mei	246	0	246	0	1-3 hari	
Juni	944	0	944	0	1-3 hari	
Juli	173	0	173	0	1-3 hari	
Agustus	204	0	204	0	1-3 hari	
September	119	0	119	0	1-3 hari	
Oktober	162	0	162	0	1-3 hari	
Nopember	250	0	250	0	1-3 hari	
Desember	122	0	122	0	1-3 hari	
JUMLAH	2817	0	2817	0		

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam periode tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan	0 tanggapan
	pelaksanaannya oleh badan publik	
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi	0 permohonan
	Informasi yang berwenang	
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi	0 putusan
	Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh	
	badan publik	
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh	0 putusan
	badan publik	

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Tidak ada kendala

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi pelaksanaan tugas di tahun 2023 Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Badan Publik belum siap membuka diri sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan mekanisme akses yang cepat, mudah, murah dan sederhana;
- b. Penyelenggaraan informasi publik belum didudukkan sebagai prioritas dalam pelayanan publik;

- Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- d. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- e. Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
- f. Badan Publik belum didukung pendanaan yang mewadahi;
- f. Terbatasnya SDM yang mampu dalam penyajian informasi publik.
- g. Kurangnya diklat/ pelatihan / sosialisasi tentang Layanan Informasi.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagau berikut :

- Kegiatan Peningkatan/ Kapasitas bimbingan teknis bagi admin web PPID Pelaksana di Dinas Dikpora Kabupaten Bantul;
- 2. Perlu perhatian yang serius dari pejabat yang berwenang dalam pengelola Informasi Publik .
- 3. Perlunya dibuat SOP Informasi Publik.

G. HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI PPID PELAKSANA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 mendapat predikat 'INFORMATIF'

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANAN DINAS DIKPORA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN	
1	Mengelola konten website dan PPID Pelaksana	Januari – Desember	
2	Mengelola konten Media Facebook Instagram Twiter	Januari – Desember	
3	Pengelolaan Email dinas Dikpora	Januari – Desember	

4	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari
5	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari
6	Rapat Internal Petugas PPID Pelaksanan	Triwulan I - IV
7	Mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi pengelola PPID Pelaksanan di PPID Utama	
8	Membuat Laporan Tahunan PPID	31 Desember

Bantul, 5 Januari 2024 PPID Pelaksana

Drs. ISDARMOKO, M.Pd.MM.Par Pembina Utama Muda , IV/c NIP. 196407271993031003

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS DIKPORA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

1. Front Desk / Help Desk PPID



2. Rapat Koordinasi Evaluasi PPID dan Tim Media Informasi Dikpora



3. Pelayanan Informasi Publik Kegiatan PPDB 2022





F. Alur Pelayanan Informasi Publik



G. Media Informasi Publik









H. Maklumat - Visi Misi Moto Pelayanan









PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA


VISI PELAYANAN

Memberikan pelayanan prima kepada publik dengan Tanggap, Cerdas, Ramah dan Santun (Smart and Smile)

MISI PELAYANAN

- 1. Mengembangkan pelayanan publik yang terpadu.
- 2. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi.
- 3. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien.

MOTO PELAYANAN



Repala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Rabupaten Bantul
DINAS PENDIDIKAN

EMUDA DAN OLAHRAGA Drs. Isdartioko, M.Pd., M.M.Par. NIP. 19640727 199303 1003 I. Piagam Pelayanan Publik Dinas Dikpora Kabupaten Bantul



